

LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG
PAJAK PENGHASILAN JASA KONSTRUKSI
BADAN PENGURUS CABANG APAKSINDO KABUPATEN JOMBANG



Oleh:

ARIS SAFIROTUL FANANI (1562047)
ALIFATUL AMALIYAH (1562087)
UMI KHASANAH (1562157)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG
2019

KULIAH KERJA MAGANG (KKM)
PAJAK PENGHASILAN JASA KONSTRUKSI
BADAN PENGURUS CABANG APAKSINDO KABUPATEN JOMBANG



Oleh :
ARIS SAFIROTUL FANANI (1562047)
ALIFATUL AMALIYAH (1562087)
UMI KHASANAH (1562157)

Jombang,

Mengetahui,
Pembimbing Lapangan



Menyetujui,
Dosen Pembimbing Lapangan

Omi Pramiana, SE, M.Ak

Mengesahkan,
Ketua Program Studi



Agus Taufik H., SE, MM

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Nikmat, Taufiq serta Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kuliah Magang (KKM) ini dengan judul **“Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Badan pengurus cabang Apaksindo Jombang”**

Pada dasarnya, tujuan dibuatnya Laporan Kuliah Kerja Magang ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Skripsi serta untuk melatih mahasiswa untuk mempelajari dunia kerja yang sesungguhnya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik sumbangan pikiran, waktu dan tenaga. Segala kesulitan yang penulis hadapi sungguh diberikan kemudahan oleh-Nya, mulai dari pencarian tempat magang, pelaksanaan sampai dengan pembuatan Laporan Magang ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas KKM dan BPC Apaksindo Jombang.
2. Keluarga tercinta atas dukungan dan do'anya.
3. Bapak Agus Taufik H., SE, MM_selaku Ketua Program Studi Akuntansi STIE PGRI Dewantara Jombang.
4. Ibu Omi Pramiana, SE, M.Ak selaku dosen pembimbing lapangan magang (DPL) yang telah membimbing dan memberikan arahan sehingga laporan magang ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Sukamso, ST telah membantu kelancaran tugas saya di dalam perusahaan selaku Pimpinan.
6. Para staff karyawan di BPC Apaksindo Jombang yang membantu saya dalam proses KKM.

Laporan magang ini masih banyak terdapat kesalahan baik dari segi penulisan maupun penyusunannya, namun hal tersebut semoga dapat menjadi evaluasi untuk kami. Kritik dan saran yang membangun saya harapkan untuk perbaikan penulisan berikutnya.

Jombang, 10 April 2019

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Kuliah Kerja Magang	1
1.2. Tujuan Kuliah Kerja Magang	3
1.3. Manfaat Kuliah Kerja Magang	4
1.4. Tempat Kuliah Kerja Magang	5
1.5. Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang.....	5
BAB II. TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG	
2.1. Sejarah BPC APAKSINDO JOMBANG.....	6
2.2. Visi dan Misi BPC APAKSINDO JOMBANG.....	7
BAB III. PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG	
3.1. Pelaksanaan Kerja	8
3.2. Kendala Yang Dihadapi.....	31
3.3. Cara Mengatasi Kendala.....	32
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	
4.1. Simpulan	33
4.2. Saran	33
DAFTAR PUSTAKA	34
LAMPIRAN.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi.....	35
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Formulir Aktifitas harian Kuliah Kerja Magang.....	36
Surat keterangan melaksanakan Kuliah Kerja Magang	42
Dokumentasi	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kuliah Kerja Magang adalah mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester akhir pada program studi S1 Akuntansi dan merupakan kegiatan intra kurikuler terstruktur berupa kegiatan praktek kerja mahasiswa di instansi terkait dengan bidang ekonomi (khususnya Akuntansi). Mahasiswa selama kuliah telah belajar tentang Perpajakan atau pajak.

Bidang usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan jasa konstrukai, dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sedangkan yang dimaksud pekerjaan jasa konstruksi adalah rangkaian kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan bidang arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan data lingkungan masing-masing dengan semua kelengkapannya untuk menciptakan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Adapun pengenaan pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor PP-51 Tahun 2008 , tanggal 20 Juli 2008, menetapkan bahwa pajak penghasilan yang dihasilkan dari perusahaan pelaksana usaha jasa konstruksi akan dikenakan tariff pajak yang bersifat final yang dimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (2). Penghasilan dari

usaha jasa konstruksi ini dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final yang artinya penghasilan yang telah dikenakan tidak perlu diperhitungkan lagi dalam akhir tahun dan tidak digabung dengan penghasilan lain dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak di SPT Tahunan Wajib Pajak dan jumlah Pajak Penghasilan yang telah dibayar sendiri atau dipotong tidak dapat dikreditkan.

Selain sebagai layanan jasa konsultasi, jasa pelaksanaan, dan jasa konsultasi pengawasan perencanaan pekerjaan konstruksi. Usaha jasa konstruksi juga berperan sebagai penyedia jasa. Penyedia jasa konstruksi adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.

Dalam pengertian ini perusahaan pelaksana jasa konstruksi juga menjadi penyedia tenaga kerja dan/ atau tenaga ahli di bidang konstruksi, contohnya seperti yang dilakukan oleh salah satu perusahaan pelaksana jasa konstruksi di Semarang, perusahaan ini menyewakan alat-alat berat untuk mendukung kelancaran pekerjaan dan pelaksanaan konstruksi Penghasilan yang di terima oleh perusahaan pelaksana jasa konstruksi yang menjadi penyedia tenaga kerja dan tenaga ahli atau menyewakan alat berat untuk mendukung kelancaran pekerjaan dan pelaksanaan konstruksi dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Undang -Undang (UU) Pajak Penghasilan dimana penghasilan yang diterima dikenakan potongan pajak yang bersifat tidak final berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 .

Yang dimaksud potongan pajak bersifat tidak final yaitu penghasilan yang telah dikenakan perlu diperhitungkan lagi dalam akhir tahun dan dapat digabung dengan penghasilan lain dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak di SPT Tahunan Wajib Pajak dan jumlah Pajak Penghasilan yang telah dibayar sendiri atau dipotong dapat dikreditkan. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, dimana semestinya suatu perusahaan Bentuk Usaha Tetap mempunyai satu jenis potongan pajak untuk pelaporan SPT Tahunan perusahaan.

Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan konstruksi dan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Badan. Oleh karena itu kami sebagai peneliti mengambil judul Tugas Akhir ini "PAJAK PENGHASILAN JASA KONTRUKSI" Adapun maksud yang ingin dicapai dalam pembuatan Laporan Kuliah Kerja Magang ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Tata cara perhitungan Pajak Penghasilan konstruksi dan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi / Badan.

1.2 Tujuan Dan Manfaat

1.2.1 Tujuan

Sedangkan tujuan dari Kuliah Kerja Magang (KKM) adalah :

1. Untuk memenuhi mata kuliah kerja magang dan menyelesaikan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Strata 1 di STIE PGRI Dewantara Jombang dalam rangka penulisan tugas magang.
2. Untuk memberikan pengalaman bekerja, khususnya di bagian akuntansi.
3. Menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam dunia praktik kerja.

4. Mahasiswa diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan dunia kerja yang sesungguhnya.
5. Melatih kemampuan mahasiswa untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, mampu bersikap, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam bekerja.
6. Menumbuhkan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang lain di dalam dunia kerja.
7. Penulis dapat mengetahui sistem akuntansi perpajakan yang diterapkan oleh BPC APAKSINDO.

1.2.2 Manfaat

1. Manfaat Bagi Penulis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan untuk mempersiapkan diri secara teoritis maupun praktis khususnya dibidang akuntansi perpajakan.
 - b. Mahasiswa mendapat bentuk pengalaman nyata serta permasalahan yang dihadapi dunia kerja.
 - c. Membangun mental mahasiswa terhadap Lapangan Pekerjaan yang sesungguhnya.
 - d. Untuk menerapkan teori dan pengetahuan yang didapat selama perkuliahan.
 - e. Mengetahui sistem dan penerapan akuntansi pajak pada BPC APAKSINDO JOMBANG.

2. Manfaat Bagi Perusahaan

- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan antara Jombang dengan BPC APAKSINDO JOMBANG dengan STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG khususnya program studi strata 1 Akuntansi.
- b. Membantu instansi dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari selama Magang.
- c. Hasil dari Penulisan Ilmiah ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran kepada BPC APAKSINDO JOMBANG.

3. Manfaat Bagi Mahasiswa/Mahasiswi Lain

- a. Dapat dijadikan sebagai salah satu referensi tempat magang bagi Mahasiswa/Mahasiswi lain.
- b. Dapat berbagi pengalaman seputar pekerjaan yang ada di Bpc Apaksindo Jombang khususnya pada bagian Akuntansi.

1.3 Lokasi Dan Waktu Kuliah Kerja Magang (KKM)

Lokasi Badan Pengurus Cabang Apaksindo Jombng di Jl. Patimura NO.07 Jombang Jawa Timur. Waktu pelaksanaan program Kuliah Kerja Magang tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 April 2019.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah BPC APAKSINDO Kabupaten Jombang

BPC APAKSINDO Jombang merupakan salah satu wadah profesi bagi para pengusaha jasa konstruksi di wilayah Jombang yang dibidani kelahirannya sejak terselenggaranya MUSDA I APAKSINDO JAWA TIMUR 17-18 September 2009 di Kota Batu. Dan sejak saat itu APAKSINDO bertekad untuk dapat eksis mewarnai ruang kompetisi di dunia jasa konstruksi Jombang sebagai kontribusi profesi terhadap proses pembangunan nasional di Kabupaten Jombang.

APAKSINDO sebagai sebuah organisasi profesional akan senantiasa mengutamakan prinsip-prinsip manajemen professional baik dalam menata mekanisme organisasi, menjalin hubungan kerja sama dengan pihak-pihak partnership, maupun menyelesaikan tugas-tugas profesinya. Hal ini sangat disadari karena di tengah situasi dunia usaha yang semakin kompetitif sangat di tuntut profesionalitas dalam memasuki dunia usaha jasa konstruksi.

Sebagai pelaku ekonomi di bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, kami wajib berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang efektif dan efisien dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa demi terwujudnya ketahanan nasional.

2.2 VISI DAN MISI BPC APAKSINDO KABUPATEN JOMBANG

2.2.1 VISI

Partisipasi APAKSINDO dalam mewujudkan pembangunan nasional di Jawa Timur akan tetap bersandar pada standar mutu, efisiensi , dan efektifitas untuk menjaga nilai-nilai akuntabilitas dan profesionalitas.

2.2.2 MISI

Memfasilitasi anggota untuk meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan profesinya agar dapat meraih kesejahteraan dan kesuksesan.

BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM)

3.1 Sistem Kerja Perpajakan di BPC APAKSINDO Kabupaten Jombang

BPC APAKSINDO merupakan kantor Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang berperan dalam pemberdayaan Perusahaan Jasa Konstruksi di kota jombang.

Dalam melaksanakan tugasnya, maka BPC APAKSINDO Kabupaten Jombang mempunyai fungsi:

1. Penyusun Laporan Keuangan Perusahaan Jasa Konstruksi.
2. Penyusunan dan Pelaporan Perpajakan.
3. Pelaksana kegiatan Pembuatan Sertifikat Badan Usaha yang dibawah langsung oleh LPJK.
4. Pelaksana kegiatan Pembuatan Sertifikat Keterampilan Kerja yang dibawah langsung oleh LPJK
5. Pelaksana kegiatan Uji Kompetensi Sertifikasi Keterampilan Kerja yang dibawah langsung oleh LPJK.
6. Pelaksana pembinaan dengan mengatur kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka peningkatan pemberdayaan bidang Jasa Konstruksi.
7. Pembinaan pengembangan pengendalian dan pengawasan dibidang Jasa Konstruksi.
8. Pembinaan dibidang administrasi dan penjabaran kebijaksanaan operasional dan teknis yang meliputi bidang Jasa Konstruksi.

9. Mengkonsolidasi sistim informasi dan komunikasi dunia jasa kontruksi

3.2 Aspek yang Menjadi Topik dalam Kajian Magang

3.2.1 Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan kewajiban kepada negara yang harus dibayar oleh peroranganataupun badan usaha yang bersifat engikat dan wajib sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan tidak bisa menikmati secara langsung dan guna untuk membiayai keperluan negara serta kemakmuran rakyat (Primandita, Yuda, Agus, 2014).

Andriani (Purwono, 2010) berpendapat,“ Pajak merupakan pungutan yang ditujukan kepada negara yang wajib dibayar oleh wajib pajak perorangan atau badan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang berguna untuk mendanai kegiatan operasional negara dalammenyelenggarakan pemerintahan”.

Smeets (Pelatian Pajak Terapan IAI, 2017) berpendapat, “Pajak adalah potensi untuk pemerintah yang harus dibayar melalui norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tidak adanya kontraprestasi yang dapat diperlihatkan secara individual, maksudnya untuk membiayai operasional pemerintahan”.

3.2.2.1 Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut Pudyatmoko (2009:22) yaitu “Wajib Pajak merupakan subjek pajak yang memenuhi syarat objektif dan subjektif. Syarat objektif adalah syarat yang berkenaan dengan sasaran pajak atau objek pajak. Sedangkan syarat subjektif adalah syarat yang berkaitan dengan subjek pajak”.

Menurut Mardiasmo (2011:20) yaitu “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tersebut”. Wajib Pajak memiliki beberapa hak dan kewajiban seperti yang dirangkum Mardiasmo (2011:56-57). Kewajiban yang dimiliki wajib Pajak antara lain:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. Mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
4. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
5. Jika diperiksa wajib :

- a) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
- b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- c) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Hak yang dimiliki Wajib Pajak antara lain:

- a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- f. Mengajukan permohonan penghitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
- i. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- j. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

3.2.2.2 Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 11, “Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Nugroho, 2009). SPT berfungsi sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan oleh Wajib Pajak (Waluyo, 2010). Pasal 3 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang

Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.03/2013, SPT dibedakan menjadi dua, meliputi:

- a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
- b. SPT Masa yang terdiri dari:
 1. SPT Masa Pajak Penghasilan.
 2. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut dapat berbentuk formulir kertas (*hardcopy*) atau *e-SPT*. SPT memiliki batas waktu penyampaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, batas waktu penyampaian SPT adalah:

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan berbagai cara. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-29/PJ/2014 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan mengatur bahwa Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan cara:

a) Langsung.

Penyampaian SPT Tahunan secara langsung dapat dilakukan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), Pojok Pajak, Mobil Pajak atau *Drop Box* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penyampaian SPT secara langsung ini dilakukan tidak dalam amplop atau kemasan lainnya. Penyampaian SPT Tahunan secara langsung harus dilakukan di TPT KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, dalam hal:

1. SPT Tahunan lebih bayar.
2. SPT Tahunan pembetulan.
3. SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT.
4. SPT Tahunan dalam bentuk *e-SPT*.
5. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

b) Dikirim melalui pos dengan bukti pengirim surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Penyampaian SPT Tahunan melalui pos dilakukan dalam amplop tertutup

yang telah dilekati lembar informasi amplop SPT Tahunan yang berisi data sebagai berikut:

1. Nama Wajib Pajak.
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak.
 3. Tahun Pajak.
 4. Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar).
 5. Jenis SPT (SPT Tahunan/SPT Tahunan Pembetulan Ke-...).
 6. Nomor Telepon.
 7. Pernyataan.
 8. Tanda Tangan Wajib Pajak.
- c. Dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan tempat Wajib Pajak terdaftar. Penyampaian SPT Tahunan melalui jasa ekspedisi atau kurir dilakukan dalam amplop tertutup yang telah dilekati lembar informasi amplop SPT Tahunan yang berisi data sama dengan cara penyampaian melalui pos.
- d. *E-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi/*Application Service Provider* (ASP).

3.2.2 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak ialah Pengusaha yang memberikan Barang dan/atau memberikan Jasa Kena Pajak yang harus dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan

Nilai (PPN). Pengusaha Kena Pajak memiliki keharusan mengambil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada setiap pemberian Barang dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Sebagai dokumen sah pemungutan PPN, Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak. Selain itu, Pengusaha Kena Pajak juga memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Menyampaikan usahanya untuk disahkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,
2. Memungut pajak yang terutang,
3. Menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetorkan dalam hal Pajak Keluaran lebih tinggi daripada Pajak Masukan yang dapat dikurangkan serta menyetor Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang, dan Melaporkan penghitungan pajak.

Kewajiban tersebut hanya berlaku untuk Pengusaha Kena Pajak dan kewajiban diatas tidak berlaku untuk UMKM yang batasannya ditentukan oleh Menteri Keuangan. Batasan tersebut adalah omzet 4,8 miliar per tahun.

3.2.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah salah satu pajak melalui perantara, dimana untuk pembayarannya si pembayar bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir) (Primandita, Yuda, Agus, 2014). Pada dasarnya ialah pajak yang harus dibebankan pada setiap tahap produksi dan distribusi, dengan

total pajak yang harus diserahkan dibebankan kepada pemakai produk tersebut dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan BKP dan/atau JKP adalah sebagai penyeter dan melaporkan Pajak (PPN).

Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau perorangan disahkan menjadi pengusaha kena pajak bila omzetnya melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun. Jika jumlah omzet dalam setahun tidak sampai Rp 4,8 miliar, maka pengusaha langsung bisa mencabut pengajuan pengesahan sebagai PKP. Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyeter dan melaporkan PPN yang harus dibayarkan. Dalam hitungan PPN yang wajib dibayar oleh PKP, ada yang dikatakan sebagai pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran ialah PPN yang dipotong ketika PKP menjual produknya. Sedangkan, pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya.

3.2.4 Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional.

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Selanjutnya

dengan harapan agar pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dapat menjaga iklim usaha sektor jasa konstruksi tetap kondusif, perlu melakukan penyesuaian sebagai akibat meningkatnya bahan material.

Dimana pengertian jasa konstruksi Dalam PP No.51 Tahun 2008 tentang jasa konstruksi, adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Bidang usaha jasa konstruksi tersebut mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. PP Nomor 51 Tahun 2008 ini mengenal beberapa tarif yaitu :

- a. 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang berkualifikasi usaha kecil.
- b. 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang tidak memiliki berkualifikasi usaha.
- c. 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang berkualifikasi usaha menengah dan besar.
- d. 4% untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang berkualifikasi usaha
- e. 6% untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang tidak berkualifikasi usaha.

Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud diatas, dipotong oleh pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna Jasa merupakan pemotong pajak atau disetor sendiri oleh penyedia Jasa, dalam hal pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak.

Pembayaran Pajak Penghasilan atau Penyetoran Pajak Penghasilan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

Pemotong Pajak Penghasilan memberikan tanda bukti pemotongan kepada Penyedia Jasa yang dipotong Pajak Penghasilan setiap melakukan pemotongan. Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyampian Surat Pemberitahuan Masa sebagaimana bertepatan dengan hari libur termasuk hari dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

3.2.5 Tata Cara dan Perhitungan

1. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

a. Tarif PPN

Diatur dalam Pasal 7 UU PPN 1984, antara lain:

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (Nol Persen)

diterapkan pada:

1. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud,
2. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan/atau
3. Ekspor Jasa Kena Pajak.

- c. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahannya diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP)

b. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

1. Harga Jual

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.

3. Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perUndang-

Undang an yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Nilai Impor = Cost, Insurance, and Freight (CIF) + Bea Masuk + Bea Masuk Tambahan

4. Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir

5. Nilai Lain.

Nilai laian adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Ketentuan mengenai nilai lain sebagai dasar pengenaan apajk diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 75/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemakaian sendiri/pemberian Cuma-Cuma, DPP adalah harga jual/penggantian dikurangi laba kotor.
- b. Penyerahan media rekaman suara atau gambar DPP adalah perkiraan Harga Jual rata-rata
- c. Penyerahan film cerita, DPP adalah perkiraan hasil rata-rata perjudul film.
- d. Penyerahan produk hasil tembakau, DPP adalah harga jual eceran.

- e. BKP persediaan/atau aktiva yang menurut semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran, DPP adalah harga pasar wajar.
- f. Penyerahan BKP/JKP dari pusat kecabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP/JKP antar cabang, DPP adalah Harga Pokok Penjualan atau harga eceran.
- g. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara, DPP adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli.
- h. Penyerahan BKP melalui juru lelang, DPP adalah harga lelang.
- i. Jasa pengiriman paket, DPP adalah 10% dari tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- j. Jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata, DPP adalah 10% dari tagihan atau yang seharusnya ditagih.

Pajak Masukan sehubungan dengan:

- Penyerahan jasa yang dilakukan oleh pengusaha biro perjalanan dan pariwisata
- Penyerahan jasa pengiriman paket.

Tidak dapat dikreditkan karena dalam PPN yang dibayar telah diperhitungkan dengan pajak masukan atas perolehan BKP/JKP tersebut.

b. Contoh Perhitungan PPN dan PPnBM

Mengatur cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Contoh perhitungan PPN dan PPnBM :

1. Pengusaha Kena Pajak A menjual tunai Barang Kena

Pajak dengan harga jual Rp. 25.000.000

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp. 25.000.000} = \text{Rp. 2.500.000}$$

PPN Rp. 2.500.000 adalah pajak keluaran yang

dipungut oleh PKP A atas penjualan BKP

2. Pengusaha Kena Pajak B melakukan penyerahan Jasa

Kena Pajak dengan memperoleh penggantian Rp.

20.000.000

$$\text{PPN} = \text{Rp. 10\%} \times \text{Rp. 20.000.000} = \text{Rp. 2.000.000}$$

PPN Rp. 2.000.000 adalah pajak keluaran yang

dipungut PKP B atas penyerahan JKP.

3.2.6 Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan

1. Surat Pemberitahuan Orang Pribadi

SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/\$), termasuk SPT Tahunan Pembetulan (Pasal 1 PER - 26/PJ/2012 tentang Tata Cara

Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan, yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013).

Melaporkan SPT Tahunan Pribadi merupakan kewajiban, baik karyawan maupun pengusaha atau pekerja bebas. Ada beberapa jenis formulir SPT Tahunan diantaranya :

- **SPT / Formulir 1770 S** adalah Surat Pemberitahuan pajak tahunan bagi orang pribadi yang memiliki pendapatan lebih dari Rp 60 juta selama 1 tahun terakhir.
- **SPT / Formulir 1770 SS** adalah Surat Pemberitahuan pajak tahunan bagi orang pribadi yang memiliki pendapatan kurang dari Rp 60 juta selama 1 tahun terakhir.
- Selain itu, ada juga **SPT / Formulir 1770** yaitu Surat Pemberitahuan pajak tahunan bagi orang pribadi yang memiliki bisnis atau pekerjaan bebas.

Langkah awal yang harus dilakukan sebelum lapor pajak online adalah mendapatkan [EFIN pajak](#). Caranya, kunjungi KPP terdekat atau KPP tempat WP terdaftar dan ajukan permohonan aktivasi EFIN pajak. Setelah mendapatkan EFIN, selanjutnya harus melakukan aktivasi. Berikut ini, cara mudah mengaktivasi EFIN :

1. Kunjungi situs DJP Online. Isikan NPWP dan nomor EFIN yang telah WP dapatkan untuk verifikasi.

2. Selanjutnya, WP akan dibawa masuk ke halaman di mana nama wajib pajak secara otomatis akan terisi. Namun, WP tetap harus mengecek apakah informasi tersebut sudah sesuai dengan identitas WP.
3. Lanjutkan tahap registrasi dengan mengisi alamat email aktif dan nomor ponsel WP. Kemudian, buatlah *password* dengan kombinasi antara angka dan huruf untuk memperkuat *password* WP dan klik "Simpan".
4. Silakan cek kotak masuk pada email yang telah WP daftarkan. Klik tautan yang tersedia dalam email yang dikirimkan DJP untuk aktivasi akun.

Cara lapor SPT tahunan pribadi paling awal adalah mempersiapkan dokumen-dokumen penting yang disebutkan di bawah ini:

1. Formulir 1721 A1/A2

Formulir ini dapat Anda minta kepada pemberi kerja. Isilah laporan Anda menggunakan keterangan yang ada pada formulir ini.

2. Kewajiban/utang dan harta

Apabila Anda memiliki penghasilan lain di luar pekerjaan tetap, atau memiliki kewajiban/utang, maupun harta, Anda bisa mempersiapkan data-datanya terlebih dahulu.

Selanjutnya, untuk memudahkan Anda, berikut ini langkah cepat lapor SPT tahunan pribadi melalui aplikasi OnlinePajak:

a. Buat akun OnlinePajak

Buat akun OnlinePajak. Hanya perlu daftar sekali, aplikasi hitung-setor dan lapor pajak dapat digunakan secara gratis.

b. Pilih eFiling SPT Pribadi

Berikutnya, Pilih fitur eFiling SPT Pribadi. Di menu navigasi isilah SPT Tahunan Pribadi Anda.

3. Berapa akumulasi dari pendapatan Anda untuk setahun terakhir?

Anda bisa memilih SPT/Formulir 1770 S atau SPT/Formulir 1770 SS. Selanjutnya, pilih salah satu apakah akumulasi pendapatan kotor setahun kurang dari Rp 60.000.000 lebih dari Rp. 60.000.000 juta atau apa Anda punya bisnis.

4. Lengkapilah detail pribadi

Selanjutnya, lengkapi detail pribadi seperti data personal Anda, NPWP, jumlah tanggungan (jika ada), status pernikahan, status kewajiban pajak untuk suami istri. Setelah selesai mengisi detail pribadi, klik "Selanjutnya".

5. Lengkapilah detail tanggungan atau anggota keluarga

Kemudian, lengkapi detail anggota keluarga Anda, untuk yang sudah menikah dan mempunyai tanggungan.

6. Isi detail pajak Anda

Isi juga detail pajak menggunakan klik "Tambah Form 1721 A1 atau A2 yang terdiri dari 3 kolom seperti, penghasilan bruto, pengurang penghasilan, dan bukti potongan pajak dari pihak lainnya.

7. Isi informasi tambahan

Sesudah itu, isi informasi tambahan, atau penghasilan lainnya (jika ada). Namun, apabila tidak ada, Anda bisa melewati dengan mengklik selanjutnya.

8. Lengkapi data lainnya

Lengkapi penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, laporkan harta lainnya yang Anda miliki serta laporkan kewajiban atau utang yang Anda miliki.

9. Bayar dulu sebelum lapor

Di aplikasi OnlinePajak, Anda bisa langsung membayar pajak melalui fitur [PajakPay](#). Fitur ini juga bebas biaya dan mudah digunakan. Cukup sekali klik, kewajiban perpajakan Anda langsung lunas.

10. Lapor

Jika semua data SPT tahunan pribadi Anda sudah benar. Jangan lupa untuk klik "Lapor" setelah membayar.

11. Masukkan kode verifikasi, kirim SPT tahunan pribadi

Anda

Jika SPT sudah disampaikan, Anda akan memperoleh BPE yang dikirimkan ke alamat email terdaftar. Sekarang kewajiban perpajakan Anda sudah terpenuhi.

2. Surat Pemberitahuan Badan

DJP menetapkan melalui PENG-04/PJ.09/2016 tentang Kewajiban Pelaporan Pajak secara Elektronik Bagi Pengusaha Kena Pajak Pengguna e-Faktur bahwa wajib pajak badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (pengusaha atau perusahaan yang memiliki omzet penjualan di atas Rp 4.8 miliar) yang membuat e-Faktur wajib melakukan e-Filing SPT Tahunan PPh Badan.

Langkah awal yang harus dilakukan sebelum lapor pajak online adalah mendapatkan [EFIN pajak](#). Caranya, kunjungi KPP terdekat atau KPP tempat WP terdaftar dan ajukan permohonan aktivasi EFIN pajak. Setelah mendapatkan EFIN, selanjutnya harus melakukan aktivasi. Berikut ini, cara mudah mengaktivasi EFIN :

5. Kunjungi situs DJP Online. Isikan NPWP dan nomor EFIN yang telah WP dapatkan untuk verifikasi.
6. Selanjutnya, WP akan dibawa masuk ke halaman di mana nama wajib pajak secara otomatis akan terisi. Namun, WP

tetap harus mengecek apakah informasi tersebut sudah sesuai dengan identitas WP.

7. Lanjutkan tahap registrasi dengan mengisi alamat email aktif dan nomor ponsel WP. Kemudian, buatlah *password* dengan kombinasi antara angka dan huruf untuk memperkuat *password* WP dan klik "Simpan".
8. Silakan cek kotak masuk pada email yang telah WP daftarkan. Klik tautan yang tersedia dalam email yang dikirimkan DJP untuk aktivasi akun.
9. Laporan pajak online pun siap dilakukan.

Apabila Anda telah sukses melakukan aktivasi EFIN pajak, maka Anda sudah bisa eFiling SPT Tahunan online badan. Bagi wajib pajak badan, ada formulir SPT 1771 beserta lampirannya yang harus Anda isi dan lengkapi. Sebelum eFiling SPT Tahunan online badan, baik memiliki status pembayaran nihil, kurang bayar, maupun lebih bayar, wajib pajak badan harus menyiapkan dan mengunggah dokumen-dokumen berikut sesuai dengan PER-01/PJ/2017:

1. SPT 1771
2. Laporan Keuangan
3. Penghitungan Peredaran Bruto & Pembayaran (Khusus Wajib Pajak PP 46)

Cara Lapor SPT Tahunan Badan dengan eFiling DJP Online :

1. Masuk ke akun e-Filling Anda di halaman DJP Online.
2. Klik e-Filing → pilih “Buat SPT” untuk mulai membuat SPT.
3. Jawab pertanyaan yang diberikan dengan tepat agar sistem dapat menentukan jenis formulir SPT yang sesuai dengan profil Anda.
4. Isi dan lengkapi formulir tersebut. Jawab pertanyaan panduan yang diberikan.
5. Masukkan kode verifikasi yang dikirim ke alamat e-mail terdaftar.
6. Proses lapor SPT ini akan selesai setelah Anda mengklik tombol “Kirim SPT”

3.3 Hasil Temuan di Lapang (Masalah yang muncul selama KKM)

1. Kurangnya kesadaran dari Perusahaan Jasa Konstruksi terhadap kepatuhan penyampaian dalam hal perpajakan :
 - a. Banyak anggota, pengurus maupun pengelola yang masih sering telat untuk melaporkan SPT Masa PPN, PPh 21, maupun PPh 25.
 - b. Banyak anggota, pengurus maupun pengelola yang masih sering telat untuk melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.
2. Kurangnya Pemahaman dari Perusahaan Jasa Konstruksi terhadap aplikasi online yang disediakan oleh DJP :
 - a. Banyak anggota, pengurus maupun pengelola yang masih tidak mengerti tentang aplikasi efaktur.
 - b. Banyak anggota, pengurus maupun pengelola yang masih tidak mengerti tentang kewajiban pelaporan ESPT Masa maupun Tahunan dengan Menggunakan Efilling dan Eform.

Solusi Pemecahan Masalah

1. Perlu diadakannya penyuluhan tentang Perpajakan bagi para anggota, pengurus, maupun pengelola agar lebih memahami tentang kepatuhan pelaporan SPT masa maupun SPT Tahunan.
2. Sistem yang diterapkan oleh DJP untuk mempermudah pelaporan maupun penggunaan seharusnya diimbangi dengan pemahaman ataupun tata cara penggunaan sistem tersebut agar lebih efektif dan efisien bagi para anggota, pengurus, maupun pengelola perusahaan jasa konstruksi.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Bpc Apaksindo pada hakekatnya didirikan sebagai sarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang Jasa Konstruksi.

Adanya Bpc Apaksindo harus siap mendukung dan menunjang sarana agar Perusahaan Jasa konstruksi di Jombang dapat terlaksana dengan baik, serta mewujudkan rasa tanggungjawab akan memenuhi kewajiban, melakukan pembinaan dengan mengatur kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat, pelaksana bimbingan teknis dan penyuluhan.

4.2 Saran

Bpc Apaksindo kabupaten Jombang merupakan Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang berkompeten dalam melayani masyarakat, khususnya Perusahaan Jasa Konstruksi di Kabupaen Jombang.

Penulis berharap Bpc Apaksindo mampu menyediakan aplikasi akuntansi dan menambah tenaga ahli dibidang akuntansi agar proses pelayanan dan pembelajaran dalam pembuatan laporan keuangan Perpajakan tidak terhambat.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. (2001). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.


Nugroho. (2009). *Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan*.

Pudyatmoko Y, S. (2009). *Pengantar Hukum Pajak*.

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.








SUSUNAN BADAN PENGURUS CABANG
ASOSIASI PENGUSAHA KONTRAKTOR SELURUH INDONESIA
(BPC APAKSINDO) KABUPATEN JOMBANG
PERIODE 2014-2019



FORMULIR KEGIATAN MAHASISWA

Nama : Aris Safirotul Fanani
 NIM : 1562047
 Program Studi : AKUNTANSI
 Tempat KKM : BPC APAKSINDO JOMBANG
 Bagian/Bidang : PAJAK PENGHASILAN JASA KONTRUKSI

Minggu Ke	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1	4 s/d 6 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Laporan Keuangan untuk CV. JASA SETUPA - Memasukkan Laporan Keuangan ke SPT Tahunan Badan - Menginput Data SPT Tahunan ke Aplikasi Espt Badan - Melaporkan SPT Tahunan dengan Menggunakan Efilling - Membuat Laporan Keuangan untuk PT. AMERTA MENYAMBUT PAGI - Memasukkan Laporan Keuangan ke SPT Tahunan Badan - Menginput Data SPT Tahunan ke Aplikasi Espt Badan - Melaporkan SPT Tahunan dengan Menggunakan Efilling 	
	07-Mar-19		
2	08 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Mengambil Uang untuk Upah Tukang Ke Bank BRI - Membuat Laporan Keuangan Untuk CV. JASA BATU - Menginput Data SPT Tahunan ke Aplikasi Espt Badan - Melaporkan SPT Tahunan dengan Menggunakan Efilling 	
	10-Mar-19		
3	11 s/d 16 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menginput Data CV. JAGAT LANGGENG MAKMUR untuk pembuatan SBU - Membuat Laporan Keuangan Untuk CV. BANGUN MAKMUR - Menginput Data SPT Tahunan ke Aplikasi Espt Badan - Melaporkan SPT Tahunan dengan Menggunakan Efilling - Konsultasi Perpajakan Ke KPP Pratama Jombang - Melengkapi Syarat Izin Jasa Konstruksi CV. INDOKARYA PRATAMA ke Badan Pelayanan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu - Mengambil Uang untuk Upah Tukang Ke Bank BRI - Membayar BPJS Ketenagakerjaan CV. JASA SETUPA 	
	17-Mar-2019		

Minggu Ke	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
4	18 s/d 23 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Laporan Keuangan Untuk CV. ANUGRAH - Menginput Data SPT Tahunan ke Aplikasi Espt Badan - Melaporkan SPT Tahunan dengan Menggunakan Efilling - Konsultasi Perpajakan Ke KPP Pratama Jombang - Mengajukan Permohonan Izin Jasa Konstruksi CV. INDOKARYA PRATAMA ke Badan Pelayanan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu - Mengambil Uang untuk Upah Tukang Ke Bank BRI - Membayar BPJS Ketenagakerjaan CV. JASA BATU - Membuat Laporan SPT Masa PPN CV. ANUGRAH - Menginput Data di Aplikasi Efaktur - Melaporkan SPT Masa PPN dengan Menggunakan Efilling 	
	24-Mar-2019		
5	25 s/d 30 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Laporan Keuangan Untuk CV. WAHYU TIRTA MUKTI - Menginput Data SPT Tahunan ke Aplikasi Espt Badan - Melaporkan SPT Tahunan dengan Menggunakan Efilling - Mengambil Uang untuk Upah Tukang Ke Bank BRI - Membayar BPJS Ketenagakerjaan CV. BANGUN MAKMUR - Membuat Laporan SPT Masa PPN CV. WAHYU TIRTA MUKTI - Menginput Data di Aplikasi Efaktur - Melaporkan SPT Masa PPN dengan Menggunakan Efilling - Membuat Laporan SPT Masa PPN CV. BANGUN MAKMUR - Menginput Data di Aplikasi Efaktur - Melaporkan SPT Masa PPN dengan Menggunakan Efilling - Menginput Data CV. SUMBER REJEKI untuk pembuatan SBU 	

Jombang, 10 April 2019




Pendamping Lapangan





Ketua

FORMULIR KEGIATAN MAHASISWA

Nama : ALIFATUL AMALIYAH
 NIM : 1562087
 Program Studi : AKUNTANSI
 Tempat KKM : BPC APAKSINDO JOMBANG
 Bagian/Bidang : PAJAK PENGHASILAN JASA KONTRUKSI

Minggu Ke	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1	4 s/d 6 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Laporan Keuangan untuk CV. JASA SETUPA - Memasukkan Laporan Keuangan ke SPT Tahunan Badan - Menginput Data SPT Tahunan ke Aplikasi Espt Badan - Melaporkan SPT Tahunan dengan Menggunakan Efilling - Membuat Laporan Keuangan untuk PT. AMERTA MENYAMBUT PAGI - Memasukkan Laporan Keuangan ke SPT Tahunan Badan - Menginput Data SPT Tahunan ke Aplikasi Espt Badan - Melaporkan SPT Tahunan dengan Menggunakan Efilling 	
	07-Mar-19		
2	08 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Mengambil Uang untuk Upah Tukang Ke Bank BRI - Membuat Laporan Keuangan Untuk CV. JASA BATU - Menginput Data SPT Tahunan ke Aplikasi Espt Badan - Melaporkan SPT Tahunan dengan Menggunakan Efilling 	
	10-Mar-19		
3	11 s/d 16 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menginput Data CV. JAGAT LANGGENG MAKMUR untuk pembuatan SBU - Membuat Laporan Keuangan Untuk CV. BANGUN MAKMUR - Menginput Data SPT Tahunan ke Aplikasi Espt Badan - Melaporkan SPT Tahunan dengan Menggunakan Efilling - Konsultasi Perpajakan Ke KPP Pratama Jombang - Melengkapi Syarat Izin Jasa Konstruksi CV. INDOKARYA PRATAMA ke Badan Pelayanan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu - Mengambil Uang untuk Upah Tukang Ke Bank BRI - Membayar BPJS Ketenagakerjaan CV. JASA SETUPA 	
	17-Mar-2019		

Minggu Ke	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
4	18 s/d 23 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Laporan Keuangan Untuk CV. ANUGRAH - Menginput Data SPT Tahunan ke Aplikasi Espt Badan - Melaporkan SPT Tahunan dengan Menggunakan Efilling - Konsultasi Perpajakan Ke KPP Pratama Jombang - Mengajukan Permohonan Izin Jasa Konstruksi CV. INDOKARYA PRATAMA ke Badan Pelayanan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu - Mengambil Uang untuk Upah Tukang Ke Bank BRI - Membayar BPJS Ketenagakerjaan CV. JASA BATU - Membuat Laporan SPT Masa PPN CV. ANUGRAH - Menginput Data di Aplikasi Efaktur - Melaporkan SPT Masa PPN dengan Menggunakan Efilling 	
	24-Mar-2019		
5	25 s/d 30 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Laporan Keuangan Untuk CV. WAHYU TIRTA MUKTI - Menginput Data SPT Tahunan ke Aplikasi Espt Badan - Melaporkan SPT Tahunan dengan Menggunakan Efilling - Mengambil Uang untuk Upah Tukang Ke Bank BRI - Membayar BPJS Ketenagakerjaan CV. BANGUN MAKMUR - Membuat Laporan SPT Masa PPN CV. WAHYU TIRTA MUKTI - Menginput Data di Aplikasi Efaktur - Melaporkan SPT Masa PPN dengan Menggunakan Efilling - Membuat Laporan SPT Masa PPN CV. BANGUN MAKMUR - Menginput Data di Aplikasi Efaktur - Melaporkan SPT Masa PPN dengan Menggunakan Efilling - Menginput Data CV. SUMBER REJEKI untuk pembuatan SBU 	

Jombang, 10 April 2019
Pendamping Lapangan








SUKAMSO, ST

Ketua

FORMULIR KEGIATAN MAHASISWA

Nama : UMI KHASANAH
 NIM : 1562157
 Program Studi : AKUNTANSI
 Tempat KKM : BPC APAKSINDO JOMBANG
 Bagian/Bidang : PAJAK PENGHASILAN JASA KONTRUKSI

Minggu Ke	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1	4 s/d 6 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Laporan Keuangan untuk CV. JASA SETUPA - Memasukkan Laporan Keuangan ke SPT Tahunan Badan - Menginput Data SPT Tahunan ke Aplikasi Espt Badan - Melaporkan SPT Tahunan dengan Menggunakan Efilling - Membuat Laporan Keuangan untuk PT. AMERTA MENYAMBUT PAGI - Memasukkan Laporan Keuangan ke SPT Tahunan Badan - Menginput Data SPT Tahunan ke Aplikasi Espt Badan - Melaporkan SPT Tahunan dengan Menggunakan Efilling 	
	07-Mar-19		
2	08 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Mengambil Uang untuk Upah Tukang Ke Bank BRI - Membuat Laporan Keuangan Untuk CV. JASA BATU - Menginput Data SPT Tahunan ke Aplikasi Espt Badan - Melaporkan SPT Tahunan dengan Menggunakan Efilling 	
	10-Mar-19		
3	11 s/d 16 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menginput Data CV. JAGAT LANGGENG MAKMUR untuk pembuatan SBU - Membuat Laporan Keuangan Untuk CV. BANGUN MAKMUR - Menginput Data SPT Tahunan ke Aplikasi Espt Badan - Melaporkan SPT Tahunan dengan Menggunakan Efilling - Konsultasi Perpajakan Ke KPP Pratama Jombang - Melengkapi Syarat Izin Jasa Konstruksi CV. INDOKARYA PRATAMA ke Badan Pelayanan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu - Mengambil Uang untuk Upah Tukang Ke Bank BRI - Membayar BPJS Ketenagakerjaan CV. JASA SETUPA 	
	17-Mar-2019		

Minggu Ke	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
4	18 s/d 23 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Laporan Keuangan Untuk CV. ANUGRAH - Menginput Data SPT Tahunan ke Aplikasi Espt Badan - Melaporkan SPT Tahunan dengan Menggunakan Efilling - Konsultasi Perpajakan Ke KPP Pratama Jombang - Mengajukan Permohonan Izin Jasa Konstruksi CV. INDOKARYA PRATAMA ke Badan Pelayanan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu - Mengambil Uang untuk Upah Tukang Ke Bank BRI - Membayar BPJS Ketenagakerjaan CV. JASA BATU - Membuat Laporan SPT Masa PPN CV. ANUGRAH - Menginput Data di Aplikasi Efaktur - Melaporkan SPT Masa PPN dengan Menggunakan Efilling 	
	24-Mar-2019		
5	25 s/d 30 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Laporan Keuangan Untuk CV. WAHYU TIRTA MUKTI - Menginput Data SPT Tahunan ke Aplikasi Espt Badan - Melaporkan SPT Tahunan dengan Menggunakan Efilling - Mengambil Uang untuk Upah Tukang Ke Bank BRI - Membayar BPJS Ketenagakerjaan CV. BANGUN MAKMUR - Membuat Laporan SPT Masa PPN CV. WAHYU TIRTA MUKTI - Menginput Data di Aplikasi Efaktur - Melaporkan SPT Masa PPN dengan Menggunakan Efilling - Membuat Laporan SPT Masa PPN CV. BANGUN MAKMUR - Menginput Data di Aplikasi Efaktur - Melaporkan SPT Masa PPN dengan Menggunakan Efilling - Menginput Data CV. SUMBER REJEKI untuk pembuatan SBU 	

Jombang, 10 April 2019
Pendamping Lapangan



Ketua



BADAN PENGURUS CABANG
ASOSIASI PENGUSAHA KONTRAKTOR SELURUH INDONESIA
APAKSINDO

KABUPATEN JOMBANG
 Jl. Patimura No. 07. Telp (0321) 854325 Jombang

Nomor : 010/PEN-BPC/IV/2019
 Lampiran :
 Perihal : Kuliah Kerja Magang (KKM)

Kepada Yth.
 Ketua Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi
 (STIE) PGRI Dewantara
 Di
 Jombang

Sehubungan dengan pelaksanaan Kuliah Kerja Magang (KKM) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2019 sampai 04 April 2019 di kantor BPC Apaksindo Jombang. Dengan ini kami menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan dibawah ini :

No	Nama	NIM	Program Studi
1	Aris Safirotul Fanani	1562047	Akuntansi
2	Alifatul Amaliyah	1562087	Akuntansi
3	Umi Khasanah	1562157	Akuntansi

Telah Selesai Menyelesaikan Kuliah Kerja Magang (KKM) di Kantor BPC Apaksindo Jombang

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Jombang, 05 April 2019
 BPC APAKSINDO KAB. JOMBANG




SUKAMSU, ST
 Ketua

DOKUMENTASI



